



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**  
**Nomor: 113/SK/DIR/RSIH/VII/2022**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN Sdr. Budi Adi Nuralam**  
**SEBAGAI PENGANGGUNG JAWAB SARANA DAN PRASARANA UNIT UMUM**  
**DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Budi Adi Nuralam Sebagai Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3679/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Umum;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Budi Adi Nuralam SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB SARANA DAN PRASARANA UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 113/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Budi Adi Nuralam Sebagai Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Budi Adi Nuralam Sebagai Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 11 Juli 2022  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



**Lampiran Keputusan Direktur**

**Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 113/SK/DIR/RSIH/VII/2022**

**Tentang : Penempatan Sdr. Budi Adi Nuralam Sebagai  
Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana  
Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.**

## **URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB SARANA DAN PRASARANA UNIT UMUM**

### **1. Posisi dalam Struktur Organisasi**

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Umum

Yang bertanggung jawab kepadanya : Staf Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

### **2. Tugas Pokok**

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan, pengawasan langsung serta laporan kegiatan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana RS Intan Husada.

### **3. Uraian Tugas dan Wewenang**

#### **Tugas:**

- a) Membantu Kepala Unit Umum dalam pengawasan kegiatan lapangan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b) Membuat draf atau masukan tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) pada Subunit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- c) Membuat jadwal kegiatan dan program kerja Subunit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- d) Membuat laporan kegiatan yang berkaitan dengan Subunit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- e) Melakukan pengawasan pengelolaan pemeliharaan serta pengecekan berkala pada fasilitas umum serta utilitas RS Intan Husada;
- f) Mengupayakan peningkatan sumber daya manusia pada Subunit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- g) Mengatur jadwal kerja Staf Subunit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- h) Pengelolaan K3 Utilitas atau Operator Utilitas;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j) Berpartisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada.

#### **Wewenang:**

Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subunit PSP.

### **4. Hubungan Kerja Organisasi**

#### **Internal**

- a) Unit-unit
- b) Komite-Komite
- c) SPI



### **Eksternal**

- a) Vendor atau konsultan
- b) Dinas terkait



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**